

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**RIZKY ADE PRASTYO**  
**NPM. 16.81.0657**

### **ABSTRAKS**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dan Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia secara khusus diatur dalam UU no 35 Tahun 2014. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Bentuk tanggung jawab pidana yang ada di pasal 81 dan 82, UU No 35 Tahun 2014 .

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual terkait dalam hal pemulihan korban seperti dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secaralangsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Kata Kunci: *Perlindungan hukun, Anak, kekerasan seksual*

## PENDAHULUAN

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan. Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-batas aturanyang ada. Demikian halnya al Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri manusia.

Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusiawi. Demikian pula seks itu, bisa membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuhkannya di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini. Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat pun seakan tidak pernah berhenti berkembang mengikuti zaman, semakin maju peradaban dan ilmu pengetahuan, kejahatan pun seolah semakin bertambah banyak dan beragam. Sehingga dapat dikatakan manusia menjadi makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dikarenakan manusia memiliki ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut dengan nafsu semata. Kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak hanya berkutat pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi

kejahatan berupa kekerasan seksual atau biasadisebut kejahatan kesusilaan juga semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan marak terjadi dan menjadikan anak-anak sebagai korban, hal ini dikarenakan pelaku kejahatan beranggapan anak-anak adalah kaum yang lemah sehingga dapat menjadi pemuas hasrat seksualnya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Ada ayah tiri memperkosa anak tirinya, ada guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.

Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”. Masalah perkosaan yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki. Itu berarti bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal. Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.

## **PEMBAHASAN**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Mencermati hal tersebut, perlu disadari bahwa dalam melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkan

juga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjarung pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP). Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak).

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

Dalam rumusan KUHP dirumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 289 sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Sedangkan dalam Pasal 290 mengatur bahwa:

1a. Barangsiapa melakukan berbuat perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya.

2a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.

Berdasarkan rumusan tersebut bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana paedofilia adalah: 1) barangsiapa, 2) dengan kekerasan, atau 3) dengan ancaman kekerasan, 4) memaksa, 5) seseorang wanita yang belum masanya kawin, 6) adanya pencabulan. Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artrinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).”

Bentuk tanggung jawab pidana yang ada di pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000

(lima miliar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Secara hukum pemerintah wajib melindungi anak-anak dibawah umur sebagaimana diamanahkan Undang-Undang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sepantasnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena dampak yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual adalah tidak hanya cacat fisik namun juga trauma kejiwaan berkepanjangan atas kejadian yang dialaminya, bahkan hal terburuk sampai mengakibatkan kematian.

Pemberian hukuman dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan diatas, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam: Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap *kerugian/penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rafika Aditama.

Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press

Siti Amira Hanifah, Skripsi: "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak